

.....
**MODEL E-READINESS PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH
(SIMKAH) PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIGUGUR
KABUPATEN PANGANDARAN**

Oleh

Santi Nurmalasari¹⁾, Khaerul Umam²⁾, Herabudin³⁾

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ¹santinurmalasari22.sn@gmail.com, ²umam@uinsgd.ac.id,

³herabudin64@gmail.com

Abstract

The main problem of this research is that to apply e-government, indeed, a readiness of user is needed. The users here refer to the staff of the Religious Affairs Office (KUA) of Cigugur District and the societies holding weddings in 2020. One of the inhibiting factors in implementing this SIMKAH application is the readiness of users and information about SIMKAH application is still not widely disseminated. Thus, the information cannot be conveyed effectively to the public. The aim of this research is to analyze E-readiness Pengguna Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) at Religious Affairs Office (KUA) in Cigugur District, Pangandaran. The research employs descriptive methods and a qualitative approach. The data is being collected through observation and interviews. Analyzing the data involves reducing the amount of data, presenting the data, and drawing conclusions. Overall, it can be concluded from the results and discussions above that the Office of Religious Affairs (KUA) in Cigugur District of Pangandaran Regency is quite ready to use the Marriage Management Information System (SIMKAH). It is based on several factors, including Network Access, Community Access, Economic Access, and Policy Access to support users of the marriage management information system (SIMKAH) in Cigugur District, Pangandaran Regency.

Keywords: E-government, E-Readiness, Marriage Management Information System

PENDAHULUAN

Pemerintahan berbasis digital merupakan penggunaan TIK untuk meningkatkan organisasi sektor publik. Sehingga dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi dengan masif dewasa ini harus bisa diikuti oleh kemajuan pada bidang lainnya. Seperti adaptasi yang mesti dilakukan oleh instansi pemerintahan agar mampu bertahan dan tetap relevan dengan cara merubah beberapa kebijakan dalam pelayanan masyarakat (Nur, 2014). Dengan adanya digitalisasi saat ini, pemerintah di Indonesia menerapkan beberapa kebijakan dengan sistem digital atau dikenal dengan *e-government*. Lapisan pemerintah harus mendayagunakan teknologi upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

serta mempercepat demokrasi sebagaimana yang disebutkan pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informasi)

Kemudian pemerintah dalam penerapan *E-Government* mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun (2003) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* sebagai bentuk keseriusan agar tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik. Sehingga dengan adanya kemajuan ini maka dinamika antara harapan masyarakat dengan realitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah akan semakin tinggi. (Suparman & Mubarak, 2019). Selain itu harapan dikeluarkannya Inpres tersebut adalah untuk memudahkan pemerintah dalam

mendukung proses pemerintahan berbasis teknologi informasi (Engkus, 2020). Untuk mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel, transparan, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya maka melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun (2018) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan menjawab perubahan globalisasi yang kian terus mengalami perkembangan.

Adanya Perpres ini sangat mendukung pada tujuan strategis *e-government* diantaranya yaitu; Membantu dalam pengembangan sistem pelayanan yang berkompeten dan transparan serta memudahkan akses untuk seluruh elemen masyarakat, membantu dalam penataan sistem manajemen serta proses kerja baik pada pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah, dimanfaatkannya teknologi informasi ini dengan secara optimal supaya dapat meningkatkan peran serta dalam dunia usaha, membantu pengembangan kinerja sumber daya manusia yang ada di pemerintahan pusat atau di pemerintahan daerah serta mendukung pada peningkatan *e-literacy* di masyarakat dan dalam penggunaan teknologi informasi ini harus dikembangkan secara teratur dengan tahapan-tahapan yang efektif serta dapat diukur (Instruksi Presiden Indonesia, 2003).

Dengan tujuan strategis ini maka dalam penerapan *e-government* di Indonesia sangat membantu untuk mempercepat serta mempermudah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Choiriyah, 2020). Selain itu, dengan penerapan ini akan membantu dalam proses kerja yang akan dikerjakan, baik secara perorangan atau kelompok yang memiliki tujuan yang sama (R. Nugroho, 2014). Menurut Indrajit (2016) *e-government* adalah mekanisme baru untuk pemerintah, masyarakat, serta orang-orang

yang berkepentingan untuk memudahkan berinteraksi melalui penggunaan teknologi informasi sebagai cara meningkatkan mutu pelayanan. *E-government* ini jika ditinjau dari pandangan administrasi publik yaitu merupakan bentuk penggunaan TIK dalam memberikan pelayanan terhadap publik atau masyarakat. Selain itu *e-government* ini untuk menjadi sarana komunikasi yang interaktif dan sebagai media informasi. Sehingga *e-government* menjadi sebuah jawaban dari tuntutan masyarakat untuk memperbaiki layanan publik dalam penyampaian informasi serta pengolahan data yang dibutuhkan oleh masyarakat supaya lebih efisien, efektif, transparansi serta akuntabel (Aprianty, 2016).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam penerapan *e-government* harus dilaksanakan melalui empat tahapan agar dapat memberikan pelayanan yang optimal dengan berbasis teknologi informasi yaitu; 1) Melalui tahapan persiapan, baik kesiapan dari lembaganya, sumber daya manusia, menyediakan media yang mudah untuk diakses serta diadakannya sosialisasi untuk internal maupun masyarakat. 2) Tahapan pematangan, tahapan pematangan ini yaitu membuat situs informasi untuk publik yang interaktif dan terhubung dengan lembaga lain. 3) Tahapan pemantapan, yaitu dengan dibuatnya aplikasi atau situs pada pelayanan masyarakat, mewujudkan interoperabilitas pada aplikasi atau dengan data pada lembaga lain. 4) Tahapan pemanfaatan, dalam tahapan pemanfaatan ini *e-government* mempunyai empat tipe relasi yaitu *Government to Citizent*, *Government to Government*, *Government to Business* dan *Government to Employ*.

Dua tipe relasi dalam pemanfaatan *e-government* ini yaitu *government to citizen* yang mempunyai fungsi layanan kepada masyarakat dan *government to government* yang menjadi

penghubung informasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ke sistem yang berada di pusat. Sistem Informasi Manajemen didefinisikan sebagai pola pada manusia atau mesin yang dipadukan untuk menyajikan sebuah informasi dalam mendukung operasi, manajemen, serta mengambil kebijakan pada suatu organisasi (Davis, 2013). Sistem Informasi Manajemen Nikah adalah aplikasi dengan berbasis website sebagai media dalam mempermudah pengelolaan data-data pernikahan serta mempunyai keunggulan dalam penyimpanan data secara online. Data yang telah di input akan tersimpan dengan baik serta data-data yang telah disimpan akan terintegrasi keberadaan di Kantor Urusan Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama tingkat kota hingga provinsi serta di Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Sutisana et al., 2019). Keberadaan SIMKAH ini juga mempunyai tujuan untuk memperbaiki administrasi pernikahan supaya lebih mudah dan aman. Selain itu SIMKAH ini sangat membantu KUA dalam menyelesaikan tugas dari Kementerian Agama sebagai organisasi pemerintah yang memberikan layanan dalam bidang keagamaan.

Menurut Kasubid Mutu dan Prasana KUA bahwa SIMKAH berbasis web ini mempunyai beberapa keunggulan dalam memberikan pelayanan kepada publik yaitu; Terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dari Kemdagri, Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) dari Kemenkeu, dan Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) dari Mahkamah Agung, dapat mengurangi pemalsuan buku nikah karena sudah dilengkapi dengan keamanan, dapat melihat laporan data nikah dan PNPB nikah-rujuk secara real-time sehingga membantu pusat untuk memonitoring pelaksanaan nikah secara nasional dan catin dapat membooking jadwal pernikahannya

melalui email pribadinya yang kemudian di konfirmasi kepada pihak KUA (Kemenag, 2018)

Dalam penerapan e-government yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini maka perlu adanya sebuah kesiapan dari pengguna. Adanya konsep *e-readiness* menjadi alat untuk membantu dalam melakukan evaluasi terhadap penerapan e-government agar sesuai dengan tingkatan kemampuan organisasi dan user/masyarakat (Nugroho, 2020). Penilaian *e-readiness* dikembangkan sebagai alat untuk menilai indikator kinerja utama untuk mengelola sumber daya manusia secara efisien dalam penerapan *e-government* (Potnis & Pardo, 2011). Dengan menilai *e-readiness*, pemerintah dapat mengidentifikasi hambatan untuk penyebaran *e-government* dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Temuan penilaian dapat membantu pemerintah dalam menentukan tingkat kesiapsiagaan mereka, mengidentifikasi kesenjangan, dan kemudian mendesain ulang rencana khusus pemerintah mereka (Josep, 2014). Jika digunakan dalam proses evaluasi, *e-readiness assessment* merupakan langkah awal dalam memanfaatkan TIK untuk meningkatkan layanan terhadap publik.

Menurut Direktorat Jendral Bimas Islam Kementerian Agama RI yang dicatat oleh Kepala Subdit Mutu, Sarana Prasarana, dan Sistem Informasi KUA Ditjen Bimas Islam Jajang Ridwan beliau mencatat sebanyak 5819 Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan di seluruh Indonesia telah terintegrasi dengan aplikasi Simkah berbasis web dari jumlah keseluruhan 5.945 KUA yang tersebar di tiap kecamatan (Fahlevi, 2021). Jadi, masih ada 126 KUA yang belum terintegrasi dengan Simkah Web.

Di Kabupaten Pangandaran ada 10 KUA di bawah naungan Kementerian Agama

Pangandaran. KUA Kecamatan Cigugur merupakan salah satu lembaga yang ada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran yang mempunyai visi yaitu “Mewujudkan pelayanan yang maksimal berbasis lima nilai budaya kerja kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka menciptakan masyarakat Cigugur yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri, dan sejahtera lahir batin”. Kemudian visi ini didorong oleh misi Kantor Urusan Agama (KUA) Cigugur yang salah satunya yaitu meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Memberikan kualitas layanan kepada masyarakat menjadi kewajiban dalam penyelenggaraannya (Rianti et al., 2019).


Visi dan Misi KUA ini sebagai salah satu upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur untuk ikut andil dalam percepatan *good governance*. Untuk mewujudkannya maka perlu adanya kesiapan dalam penerapan *e-government* melalui Aplikasi Berbasis Window Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang merupakan wujud inovasi yang dikeluarkan oleh Bimbingan Masyarakat Islam melalui Sistem Informasi Manajemen Berbasis Islam (SIMBI). Hal ini didasari oleh Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No : DJ. II/369 Tahun (2013) tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Keputusan dalam penerapan SIMKAH ini sebagai upaya penyederhanaan pelayanan terhadap masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan.

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, sebagai pengganti Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan maka dalam pengisian formulir, pencatatan,

pemeriksaan serta rujuk nikah melalui aplikasi SIMKAH berbasis website. Perubahan ini disesuaikan sebagaimana kebutuhan pada masa sekarang ini. Prosedur pendaftaran nikah secara online mengikuti pedoman SIMKAH dan daftar melalui Aplikasi SIMKAH dengan mengunjungi www.simkah.kemenag.go.id Web

Grafik 1

Data Pendaftar Calon Pengantin Tahun 2020



Sumber : Hasil penelitian (diolah peneliti),
2021

Berdasarkan grafik di atas terdapat 186 pasangan yang melangsungkan pernikahan dengan mendaftarkan melalui bantuan Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) atau yang sering disebut amil. Padahal kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur merupakan salah satu KUA yang menerapkan *e-goverment* melalui aplikasi berbasis website sejak dari tahun 2018. Namun, fakta dilapangan masyarakat yang mendaftarkan nikah pada tahun 2020 belum mengakses SIMKAH dengan sendirinya. Hal ini menunjukkan kurang

kesiapannya masyarakat tentang perubahan layanan berbasis elektronik. Sehingga, peneliti menjadikan fokus penelitian dengan data pernikahan masyarakat pada tahun 2020. Peneliti menjadikan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur sebagai objek penelitian karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur merupakan salah satu Kantor Urusan Agama yang telah menerapkan *e-government* dalam pelayanan pencatatan nikah secara online. Meskipun, pada penerapannya aplikasi SIMKAH ini sudah pada tahap pemanfaatan. Namun, perlu konsep *e-readiness* untuk mengetahui kesiapan pihak lembaga, infrastruktur, kesiapan masyarakat dan sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia bisa ditinjau dari segi pendidikan, kompetensi, keterampilan dan jabatan (Nurjaya et al., 2021).

Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur (AgsK) dalam penerapan aplikasi SIMKAH ini masih banyak faktor penghambatnya, yaitu salah satunya adalah kesiapan masyarakat yang kurang dalam penerapan aplikasi SIMKAH. Selain itu belum tersosialisasi informasi tentang keberadaan SIMKAH ini yang menyebabkan tidak tersampainya informasi secara baik kepada masyarakat. Selain itu juga unit komputer yang masih kurang sehingga operator SIMKAH harus saling bergantian untuk menginput data ke dalam simkah. (Wawancara pada tanggal 16 Juli 2021 bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur).

Untuk menganalisis permasalahan diatas peneliti menggunakan Model Harvard University, Center for International Development (CID) (2019) dalam (R. A. Nugroho, 2020) yang digunakan untuk mengkaji banyak aspek yang berkontribusi pada kesiapan jaringan komunitas di negara berkembang. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas tentang

kesiapan masyarakat untuk tujuan penilaian selama perencanaan strategis. Model ini mencakup lima dimensi untuk menilai *e-readiness*: Akses Jaringan (*Network Acces*), yang mengukur ketersediaan, biaya, dan kualitas jaringan, layanan teknologi informasi, dan peralatan; Akses Pembelajaran (*Networked Learning*), yang mengukur ketersediaan integrasi sistem pendidikan ke dalam proses peningkatan program pendidikan dan pelatihan teknis di masyarakat; Akses Masyarakat (*Networked Society*), yang diukur dengan sejauh mana individu menggunakan TIK di tempat kerja dan kehidupan pribadi mereka, bagaimana peluang bagi mereka yang memiliki keterampilan TIK; Akses Ekonomi (*Networked Economy*) bagaimana dunia bisnis dan pemerintah menggunakan TIK untuk berinteraksi dengan publik atau yang lain; dan Akses Kebijakan (*Network Policy*) yang diukur dengan bagaimana lingkungan kebijakan mempromosikan atau menghambat pertumbuhan adopsi dan penggunaan TIK. Model CID Harvard ini dirancang untuk memberikan gambaran komprehensif tentang kesiapan pengguna untuk tujuan perencanaan strategis.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah karya Eko dkk dengan judul “Kesiapan Pengguna Intranet Berbasis Android Di Kementerian Perindustrian” Artikel ini membahas bagaimana pendekatan penilaian kesiapan Harvard CID digunakan untuk mengevaluasi kesiapan pengguna aplikasi seluler berbasis Android untuk Intranet Kementerian Perindustrian. Temuan menunjukkan bahwa pengguna Intranet siap pada level 4 (dari empat tingkat kesiapan), menunjukkan bahwa mereka sangat siap untuk memanfaatkan aplikasi seluler berbasis Android untuk mengakses Intranet Kementerian Perindustrian. (Wibowo et al., 2014)

Selanjutnya penelitian yang dilakukan dengan judul “Kajian Analisis Model *E-Readiness* Dalam Rangka Implementasi *E-Government*” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji *e-readiness* pemerintah, untuk menentukan kesiapannya saat ini, untuk memanfaatkan kemungkinan TIK, untuk mengevaluasi implementasi *e-government*, dan untuk menetapkan kebijakan yang sesuai. Dengan melakukan literature review dan mengevaluasi model *e-readiness assessment* yang paling sesuai dengan fitur objek penelitian (R. A. Nugroho, 2020)

Penelitian terdahulu berikutnya berjudul “E-Readiness Model for Measuring the Readiness of DIY E-Lapor Complaint Management”. Sementara penelitian ini mencoba untuk mengukur *e-readiness*, langkah kritis harus diambil, yaitu mengidentifikasi model *e-readiness* yang sesuai. Studi ini menggunakan tinjauan pustaka untuk membandingkan berbagai model *e-readiness* yang menonjol dan sering digunakan dalam penelitian di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi model *e-readiness* Mutula Brakel yang paling tepat untuk menilai kesiapan penanganan pengaduan melalui aplikasi DIY E-report. (Lestari et al., 2021).

Berikutnya penelitian pendahulu dengan judul “Analisis E-Readiness Internal di kalangan UMK di Sumatra barat dalam menggunakan E-Commerce”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana UMK di Sumbar mengadopsi e-commerce dan menganalisis pengaruh faktor kesiapan pemanfaatan *e-commerce* secara internal terhadap UMK di Sumbar. Analisis data mengungkapkan bahwa *e-readiness* internal memiliki pengaruh yang menguntungkan pada pemanfaatan e-commerce. Hasil pengujian SEM (structural

equation modeling) menggunakan perangkat lunak SmartPLS menunjukkan bahwa beberapa faktor memiliki pengaruh yang baik terhadap adopsi *e-commerce*, sementara yang lain tidak berpengaruh. (Satriawan, 2012).

Adapun yang menjadi perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu di atas adalah dari segi penggunaan model penelitian yang mana penelitian ini menggunakan model CID Harvard dengan 5 kategori sedangkan penelitian-penelitian pendahulu lainnya hanya menggunakan 3 kategori yaitu *network access*, *networked society*, dan *networked economy*. Selain itu lokus penelitian berbeda dengan peneliti terdahulu, peneliti mengambil lokus di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk menganalisis kesiapan pengguna dalam penggunaan sistem informasi manajemen nikah.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti tentang *E-readiness* Pengguna Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis *E-readiness* Pengguna Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada penelitian ini. Untuk memberikan gambaran tentang kesiapan pengguna SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Secara kompleks dan holistik dengan menggunakan kata-kata, melaporkan

pandangan informan secara terperinci dan melakukan penelitian dengan setting alamiah serta mengetahui secara mendalam tentang E-Readiness Pengguna SIMKAH.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu wawancara secara terstruktur terhadap kepala KUA Kecamatan Cigugur, Admin SIMKAH dan 5 orang catin yang menikah pada tahun 2022. Studi dokumen dilakukan dengan melihat dan memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan simkah dan pencatatan perkawinan dan data catin. dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dengan teknik *purposive sampling* maka informan yang dipilih adalah orang yang paling mengetahui tentang e-readiness pengguna SIMKAH pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur sehingga akan membantu menjawab permasalahan peneliti. Sedangkan penentuan informan dari masyarakat dilingkungan KUA Kecamatan Cigugur dengan menggunakan teknik *snowball sampling* untuk menyempurnakan data yang dibutuhkan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu dengan *data collection*, *data condensation*, *display data* dan *conclusing drawing* (Miles et al., 2014). Untuk membantu peneliti dalam memperoleh data dan menganalisis secara tepat tentang kesiapan pengguna SIMKAH. Sedangkan dalam uji validitas data menggunakan Triangulasi Data untuk memudahkan peneliti dalam memvalidasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menerapkan *e-government* pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur sangat penting sekali untuk mengetahui kesiapan dari para user/pengguna simkah ini. Berdasarkan model CID Harvard dengan 5

kategori yang peneliti gunakan maka hasil penelitian dapat kemukakan sebagai berikut.

Akses Jaringan (*Network Acces*)

Pemanfaatan akses internet ditengah perkembangan zaman hari ini sudah menjadi kebutuhan oleh semua pihak tidak terkecuali pemerintah dalam proses pemberian pelayanan. Proses pemberian pelayanan berbasis online dengan memanfaatkan akses internet saat ini telah di manfaatkan di semua lapisan pemerintahan untuk mengefisienkan dan mengoptimalkan layanan berbasis online kepada masyarakat, salah satunya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran melalui Pengguna Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).

Berdasarkan temuan lapangan, saat ini ada beberapa inisiatif pemerintah yang mendorong penggunaan internet. Salah satunya diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), yakni melalui pemberian internet gratis kepada masyarakat melalui program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Pusat Layanan Internet Kecamatan Keliling (MPLIK). Proyek PLIK dan MPLIK berupaya menghubungkan seluruh masyarakat Indonesia dengan memberikan akses internet guna mewujudkan masyarakat informasi Indonesia. Inisiatif ini terutama ditujukan untuk lokasi-lokasi yang belum terjangkau jaringan ISP atau daerah pedesaan. (Alam, 2014). Akses internet dapat digolongkan ke dalam tiga aspek dalam Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH), yaitu ketersediaan jaringan, biaya dan kualitas jaringan, serta layanan dan perangkat TI.

Ketersediaan Akses

Dari hasil wawancara berkaitan dengan Pengguna Sistem Informasi Manajemen Nikah

(SIMKAH) ditemukan bahwa kesiapan akses jaringan atau IT di wilayah KUA Kecamatan Cigugur sudah dapat dikatakan cukup mumpuni yaitu ditunjang dengan adanya sarana wifi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur yang jaringan internetnya cukup baik. Bahkan jaringan internet untuk wilayah Kecamatan Cigugur juga hampir merata. Sehingga user/pengguna mempunyai kemudahan dalam mengakses layanan pemerintahan khususnya SIMKAH ini, mengingat bahwa pelayanan ini dilakukan secara tidak langsung/berbasis online sehingga ketersediaan akses internet merupakan akses yang dibutuhkan agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan dengan baik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketersediaan jaringan sudah dapat dikatakan mumpuni untuk menunjang penerapan layanan berbasis SIMKAH, namun disisi lain pelayanan ini memiliki kelemahan yakni terkendala saat aliran listrik mati dimana tidak bisa membuka aplikasi SIMKAH di desktop dan penginputan data biasanya tertunda. Oleh karena itu maka hal ini perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Daerah sebagai upaya dalam mengoptimalkan pelayanan berbasis online yang diterapkan di Kabupaten Pangandaran salah satunya SIMKAH.

Biaya dan Kualitas Jaringan

Hasil wawancara di lapangan bahwa dalam proses pelayanan berbasis aplikasi SIMKAH yang diterapkan salah satunya oleh KUA Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran kepada masyarakat yang akan melakukan pernikahan tidak dipungut biaya atau gratis. Masyarakat hanya perlu untuk memiliki akses seperti handphone dan kuota internet serta mempersiapkan berkas yang dibutuhkan sesuai prosedur pra nikah yang ditetapkan secara tidak langsung dapat

menerima layanan yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa prosedur pelayanan yang ditawarkan oleh KUA Kecamatan Cigugur sama sekali tidak memberatkan masyarakat. Selain itu, dengan didukungnya kualitas jaringan diberbagai daerah kecamatan Cigugur mempermudah untuk mengakses layanan pemerintah berbasis online.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya dan kualitas jaringan di wilayah KUA Kecamatan Cigugur sangat memudahkan dalam pemberian layanan berbasis online ini menggunakan aplikasi SIMKAH.

Peralatan TI

Dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat yang akan menikah melalui pelayanan berbasis Pengguna Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) salah satunya yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur maka diperlukan peralatan Teknologi Informasi (TI) yang mumpuni. Mengingat bahwa layanan yang diberikan berbasis online maka kebutuhan akan peralatan TI seperti laptop, komputer/pc menjadi kebutuhan bagi instansi pelaksana. Dengan begitu maka pelaksana dalam hal ini KUA Kecamatan Cigugur dapat dengan maksimal memberikan pelayanan serta mengontrol jalannya layanan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada admin SIMKAH bahwa pada kantor Urusan Agama Kecamatan Cigugur juga masih kekurangan komputer/pc untuk pendaftaran melalui SIMKAH, yang mana hanya tersedia satu pc saja. Hal ini berbanding terbalik dengan SDM yang tersedia/bertugas sebagai admin SIMKAH lebih dari satu orang sehingga inisiatif yang dilakukan oleh pelaksana yakni dengan menggunakan computer/pc pribadi

yang dimiliki. Meskipun para pegawai SDM pelaksana dalam penggunaan SIMKAH sangat ditunjang dengan adanya pelatihan yang sering diadakan oleh kemenag namun dengan fenomena yang ada yakni kurangnya peralatan TI yang tersedia akan sangat mengganggu pemberian layanan kepada masyarakat khususnya di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran yang akan menikah. Permasalahan kurangnya peralatan TI tersebut perlu menjadi perhatian salah satunya dengan melakukan penambahan computer/pc di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigugur agar kedepannya pelayanan SIMKAH yang diberikan dapat berjalan lebih optimal dengan ketersediaan saran prasarana yang mendukung.

Akses Pembelajaran (*Networked Learning*)

Ditengah perkembangan teknologi yang semakin masif dan menguasai hampir semua lidng sektor dalam penyelenggaraan bernegara maka tingkat pengetahuan dari sumberdaya manusia pelaksana maupun masyarakat sangatlah penting. Penggunaan teknologi yang masif ditunjukan oleh instansi pemerintah maupun pelaksana di bawahnya salah satunya dalam hal pemberian pelayanan sebagaimana yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Hasil dilapangan pelayanan kepada masyarakat khususnya beragama muslim yang akan melakukan pernikahan dan mengurus kebutuhan surat-menyurat melalui SIMKAH tentunya membutuhkan pengetahuan yang mumpuni terhadap teknologi baik pelaksana maupun masyarakat.

Akses pembelajaran yang dimiliki SDM KUA sebagai pelaksana pelayanan sudah dapat memahami terkait dengan teknologi yang ada dan digunakan dalam proses penggunaan SIMKAH berjalan dengan maksimal. Sehingga dalam hal pemberian pelayanan berbasis SIMKAH dibutuhkan SDM pelaksana yang

melek teknologi khususnya di KUA Kecamatan Cigugur. Disisi lain pengetahuan masyarakat terkait dengan teknologi informasi juga sangat mendukung penyelenggaraan layanan berbasis SIMKAH kepada masyarakat yang mempersiapkan pernikahan khususnya di Kecamatan Cigugur.

Ketersediaan Integrasi Sistem Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting khususnya terkait dengan pendidikan tentang teknologi informasi. Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh para sumber daya manusia pelaksana sangat menunjang kemampuan mereka untuk mengoperasikan layanan simkah. Sehingga para pegawai tidak kesulitan ketika adanya instruksi pencatatan perkawinan melalui aplikasi simkah. Begitupun, para calon pengantin yang melakukan pernikahan pada tahun 2020 mereka juga mempunyai pengetahuan yang cukup mumpuni terkait TI. Disisi lain dengan adanya digitalisasi ini masyarakat juga sangat perlu dibekali pelatihan yang lebih mumpuni untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman.

Berdasarkan hasil wawancara pada admin SIMKAH bahwa sebagian besar SDM pelaksana di KUA Kecamatan Cigugur tidak memiliki latar belakang pendidikan IT yang mumpuni. Sebagian besar SDM pelaksana berlatar belakang pendidikan SMA dan non-IT sehingga secara pengetahuan dapat dikatakan kurang mumpuni. Namun meskipun dengan keterbatasan pengetahuan IT yang dimiliki oleh SDM pelaksana di KUA Kecamatan Cigugur pelayanan yang diberikan dalam pendaftaran SIMKAH ini dapat dikatakan cukup baik karena ditunjang dengan pelatihan yang sering dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenag Pangandaran.

Sedangkan hasil wawancara kepada masyarakat bahwa sebagian besar masyarakat

mempunyai latar belakang pendidikan yang mumpuni. Namun yang menjadi kendala adalah pengetahuan yang dimiliki tidak digunakan untuk ikut melakukan perubahan pendaftaran pernikahan dengan secara online. Hal ini juga sangat disayangkan karena keberhasilan dari proses pelayanan yang diberikan bukan hanya dari faktor pelaksana melainkan juga dari partisipasi masyarakat yang pada dasarnya merupakan sasaran dari pelayanan.

Program Pelatihan Teknis

Sebagai upaya untuk mendorong SDM yang mumpuni dan melek teknologi salah satunya berkaitan dengan pemberian layanan dan penggunaan pelayanan berbasis SIMKAH khususnya di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran maka perlu ditunjang dengan proses pelatihan teknis. Berdasarkan hasil wawancara kepada admin simkah bahwa program pelatihan teknis lebih banyak dilakukan oleh Kanwil Kemenag yang hanya ditunjukkan untuk pegawai KUA saja. Program pelatihan teknis ini juga bertujuan agar pelaksana dapat melakukan langkah-langkah inovasi dalam proses pemberian pelayanan di lapangan dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat di Kecamatan Cigugur. Selain itu, pelatihan yang dilakukan bertujuan untuk mempermudah operator dalam penggunaan aplikasi SIMKAH. Adapun berkaitan dengan Pengguna Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang diterapkan salah satunya oleh KUA Kecamatan Cigugur belum ada pelatihan yang diberikan kepada masyarakat terkait penggunaan SIMKAH. Sehingga masyarakat tidak paham bahkan tidak mengetahui terkait penggunaan aplikasi SIMKAH ini.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program pelatihan ini harus lebih menyeluruh kepada semua lapisan sehingga

kemanfaatan SIMKAH ini dapat digunakan secara maksimal oleh admin SIMKAH dan masyarakat.

Akses Masyarakat (*Networked Society*)

Istilah "masyarakat informasi" pertama kali muncul pada tahun 1970-an, sebagai akibat dari pergeseran dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang aktivitas utamanya adalah penciptaan, penyebaran, dan manipulasi informasi. Menurut William Martin (dalam Syifa, www.geocities.com), masyarakat informasi adalah masyarakat di mana kualitas hidup, serta potensi perubahan sosial dan kemajuan ekonomi, bergantung pada pertumbuhan dan penggunaan informasi. Sementara itu, ilmu komunikasi mendefinisikan masyarakat informasi sebagai masyarakat yang memperlakukan informasi sebagai komoditas ekonomi yang bernilai tinggi, berinteraksi dengan masyarakat lain melalui sistem komunikasi global, dan memiliki akses ke *superhighway* informasi. (Ratna A, et al., 2013)

Dalam hal pemberian pelayanan berbasis SIMKAH kepada masyarakat yang akan menikah khususnya yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Cigugur, maka masyarakat perlu mendapatkan akses yang memadai. Dengan begitu maka pelayanan SIMKAH yang diberikan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya di Kecamatan Cigugur atau dengan kata lain, pelayanan tersebut tepat sasaran.

Sebagaimana hasil wawancara ke beberapa masyarakat Kecamatan Cigugur sudah memiliki akses yang memadai baik perangkat elektronik seperti *hanphone* maupun ketersediaan jaringan sehingga sangat membantu dalam penerapan pelayanan

SIMKAH bagi masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan. Sebagaimana dalam (Engkus et al., 2019) bahwa penggunaan elektronik merupakan faktor yang penting untuk mendapatkan sebuah informasi. Mengingat bahwa pada dasarnya pelayanan ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus segala urusan administrasi pernikahan dengan waktu yang lebih cepat dan prosedur yang lebih sederhana maka masyarakat hanya membutuhkan akses agar dapat menerima layanan SIMKAH. Selanjutnya berkaitan dengan akses masyarakat maka digolongkan kedalam dua aspek yaitu penggunaan TIK dan peluang memiliki ketrampilan.

Penggunaan TIK

Berdasarkan hasil wawancara bahwa penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) khususnya oleh masyarakat di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dapat dikatakan mumpuni. Kecamatan Cigugur merupakan salah satu kecamatan yang tergolong cukup aktif dalam hal penggunaan teknologi seperti handphone, laptop, komputer maupun teknologi informasi komunikasi lainnya. Meskipun pengguna teknologi informasi di Kecamatan Cigugur cukup tinggi namun lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang tergolong kurang produktif sebagaimana pengguna teknologi pada umumnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi komunikasi yang cukup tinggi di Kecamatan Cigugur menjadi hal yang positif lebih khusus dalam hal pemberian pelayanan SIMKAH yang diterapkan salah satunya oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Mengingat bahwa pelayanan SIMKAH merupakan layanan berbasis online sehingga teknologi informasi dan komunikasi seperti handphone merupakan akses yang harus dimiliki masyarakat untuk

menerima pelayanan ini. Meskipun berdasarkan hasil wawancara tidak semua provider dapat diakses dengan baik, hanya provider tertentu saja yang bisa digunakan. Selain itu sangat disayangkan bahwa penggunaan teknologi yang cukup tinggi oleh masyarakat khususnya di Kecamatan Cigugur belum mampu dimaksimalkan oleh pelaksana dalam hal ini Kantor Urusan Agama untuk mendorong penggunaan SIMKAH yang maksimal.

Peluang Memiliki Ketrampilan TIK

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat bahwa kesiapan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi sangat perlu diperhatikan khususnya oleh KUA sebagai pemberi pelayanan. Mengingat bahwa pelayanan SIMKAH ini bukan hanya saja diperuntukkan pegawai KUA saja. Pelayanan SIMKAH ini pada dasarnya diperuntukkan untuk masyarakat melakukan pendaftaran pernikahan, maka dapat dilakukan melalui aplikasi SIMKAH secara mandiri dengan bantuan perangkat elektronik yang dimiliki. Hasil di lapangan juga menunjukkan bahwa masyarakat yang mendaftarkan pernikahannya pada tahun 2020 tidak mengetahui keberadaan SIMKAH ini. Mereka melakukan pendaftaran pernikahannya dengan bantuan PPPN. Yang kemudian nantinya pegawai KUA yang akan mendaftarkan pernikahan para catin melalui aplikasi SIMKAH.

Ditengah penggunaan aplikasi SIMKAH yang belum secara maksimal inilah yang dapat memberikan dampak terhadap kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Penggunaan teknologi yang masif apabila tidak ditunjang dengan proses pelatihan yang maksimal maka sangat kecil kemungkinan untuk mengembangkan suatu hal baru meskipun ketersediaan akses dapat dikatakan memadai. Keterampilan masyarakat sangat perlu untuk

diasah dan dikembangkan sehingga menunjang dalam proses pemberian pelayanan berbasis online SIMKAH.

Akses Ekonomi (*Networked Economy*)

Hasil wawancara kepada admin SIMKAH keberadaan aplikasi SIMKAH ini, tentunya untuk mempermudah layanan pemerintahan kepada masyarakat sehingga tidak banyak pengeluaran yang harus dilakukan masyarakat yang akan mengurus administrasi pernikahannya khususnya di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

Banyak manfaat dan keuntungan apabila menggunakan aplikasi simkah ini yaitu; Pertama, aplikasi ini terpusat dengan data pada kementerian terkait secara nasional. Misalnya, Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) dari Kemenkeu, Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Mahkamah Agung dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dari Kemdagri. Permasalahan yang sering kali muncul yang berhubungan dengan akurasi data yaitu terjadi pada input dokumen seperti e-KTP. Aplikasi ini terkadang bermasalah dalam memasukan Nomor KTP yang tercantum, akan tetapi datanya tidak sesuai, sehingga ini langsung berhubungan langsung dengan aplikasi SIK. Maka pendaftar harus membetulkan kembali KTP ke Disdukcapil yang ada dan kadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga akan menghambat pada proses pendaftaran. Namun, untuk saat ini aplikasi simkah sudah semi manual dan tidak terkoneksi kepada aplikasi SIK yang terhubung ke Disdukcapil Kab. Pangandaran.

Kedua, ketika buku nikah dicetak, akan dihasilkan QR Code yang ditautkan ke program. Ini adalah elemen keamanan yang mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung

jawab untuk dengan mudah memalsukan buku nikah. Ketiga, laporan data perkawinan dan PNPB terkait perkawinan dapat diperiksa secara real time. Ini akan memungkinkan pemantauan pernikahan di seluruh negeri, termasuk ketersediaan buku nikah di setiap lokasi. Keempat, pendaftaran pernikahan online tersedia. Pengantin (catin) dapat melengkapi entri data dasar dan memesan tanggal pernikahan yang diinginkan. Namun, Catin harus tetap menyerahkan dokumen fisik kepada petugas KUA. Kelima, program ini juga menampilkan faktor data lain yang terkait dengan kategori tertentu, seperti data pernikahan menurut usia, pendidikan, dan pekerjaan. Keenam, komunikasi antar KUA bersifat real-time. Pemberitahuan akan muncul ketika masyarakat mengajukan surat rekomendasi pernikahan dan mengesahkan buku nikah. Selain itu, program ini mudah digunakan (*user-friendly*), sehingga memudahkan petugas KUA dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu, aplikasi ini mudah dipahami, yang menghilangkan kebutuhan akan saran dan keahlian berkelanjutan. Intinya, program ini akan meningkatkan pelayanan masyarakat dan memodernisasi tampilan data.

Dengan hasil yang diperoleh maka secara umum dapat dikatakan bahwa dari aspek ekonomi masyarakat sangat terbantu dengan hadirnya pelayanan melalui Pengguna Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) salah satunya yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Cigugur. Masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan sejumlah biaya untuk kebutuhan transportasi ke KUA untuk mengurus administrasi pra nikah, namun dapat dilakukan secara langsung melalui pelayanan SIMKAH dengan bantuan PPPN.

Disisi lain jika dilihat dari kesesuaian antara apa yang menjadi tujuan awal diadakannya pelayanan SIMKAH dengan yang

terjadi di lapangan maka dapat di katakan bahwa sudah efektif. Ini didasarkan pada penerapan pelayan SIMKAH yang memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ingin menikah salah satunya di Kecamatan Cigugur, yang mana mereka dapat memboking tanggal pernikahan terlebih dahulu tanpa harus datang ke KUA. Disisi lain, masyarakat dapat menerima layanan SIMKAH ini hanya dengan memanfaatkan akses elektronik yang mereka miliki dan sesuai dengan perkembangan zaman hari ini sehingga pelayanan yang diterapkan ini dapat dikatakan efisien.

Akses Kebijakan (*Network Policy*)

Jaringan ekonomi dapat dibantu atau dirugikan oleh kebijakan publik. Suasana yang menguntungkan untuk penggunaan Internet dan e-commerce yang diciptakan oleh kebijakan pemerintah mendorong komunitas, organisasi, dan orang-orang untuk berinvestasi dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kebijakan publik berdampak pada komponen penting dari Kesiapan Jaringan, termasuk ketersediaan dan biaya Internet, ketersediaan dan keterjangkauan perangkat keras dan perangkat lunak, TIK di sekolah, dan perdagangan elektronik. Untuk mempersiapkan masyarakat untuk Jaringan Dunia, pembuat kebijakan yang tepat harus memahami konsekuensi dari tindakan mereka mengenai adopsi dan penggunaan TIK.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Agama Pasal 36 Nomor 20 Tahun (2019) tentang Pencatatan Pernikahan ini sangat membantu masyarakat khususnya di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran. Adanya kebijakan ini sebagai bukti kesiapan pemerintah dalam penerapan e-government sebagai aturan yang harus patuhi dan dikerjakan oleh pegawai KUA dalam perubahan pencatatan pernikahan. Yaitu yang tadinya manual menjadi berbasis online.

Pencatatan pernikahan secara online di aplikasi SIMKAH berbasis website ini yaitu dalam rangka mempercepat proses pelayanan, memberikan kemudahan, dan jauh dari pungutan liar serta dalam pengoperasiannya melalui pedoman SIMKAH.

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) sebagai salah satu contoh kebijakan yang menunjukkan bahwa ada bentuk transformasi yang dilakukan oleh pelaksana lebih khususnya dalam hal pelayanan publik. Sebagaimana kebijakan pada umumnya yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan di masyarakat, maka tidak berbeda jauh dengan SIMKAH yang pada realitasnya hadir untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat akan pelayanan yang lambat dengan metode yang lebih cepat dan sederhana dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksana dalam hal ini KUA salah satunya di Kecamatan Cigugur perlu untuk membuat kebijakan baru dalam upaya memaksimalkan pelayanan berbasis SIMKAH bagi mereka yang akan menikah, salah satunya dengan sosialisasi yang masif. Meskipun Kecamatan Cigugur merupakan salah satu yang cukup kecil secara geografis dengan tujuh desa di bawahnya namun proses sosialisasi perlu dilakukan sehingga bukan hanya pegawai KUA yang mengetahui adanya pelayanan SIMKAH bagi mereka yang akan menikah, melainkan juga masyarakat secara umum di Kecamatan Cigugur. Sebagaimana program pemerintah pada umumnya, maka proses awal yang harus dilakukan adalah langkah sosialisasi di tujuh desa yang ada di Kecamatan Cigugur, dengan begitu maka semakin banyak masyarakat yang mengetahui serta dapat mengakses layanan SIMKAH tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran sudah cukup siap dalam Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Hal ini didasarkan pada beberapa faktor yaitu dari Akses Jaringan (*Networked Acces*) sudah mumpuni dalam menunjang penerapan Pengguna Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) oleh KUA Kecamatan Cigugur baik berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas jaringan maupun dalam hal biaya yang tidak dibebankan kepada masyarakat yang akan menikah dan ingin mendapatkan pelayanan ini. Selain itu dari Akses Masyarakat (*Networked Society*) sangat mumpuni baik dilihat dari tingkat penggunaan masyarakat terhadap teknologi informasi maupun peluang masyarakat dalam memiliki keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi komunikasi sehingga mendorong kesiapan KUA dalam penerapan SIMKAH. Kemudian dari Akses Ekonomi (*Networked Economy*) masyarakat sangat dibantu dengan hadirnya pelayanan berbasis SIMKAH yang diterapkan khususnya di Kecamatan Cigugur tidak banyak pengeluaran yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menerima pelayanan tersebut, hanya melalui perantara elektronik dan dapat dilakukan dari mana saja dengan mengikuti prosedur yang telah diatur. Sedangkan dilihat dari Akses Kebijakan (*Network Policy*) tentunya pelayanan SIMKAH ini memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan, sehingga layanan pencatatan pernikahan bisa dilakukan dengan mudah dan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, N. (2014). Potensi Penggunaan Koneksi Internet Instansi Pemerintah Bersama Masyarakat di Kota Makassar. *Jurnal Penelitian Komunikasi, Informatika Dan Media Massa*, 17(3), 189–196.
- Aprianty, D. R. (2016). *Penerapan Kebijakan E-Government Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*. 4(4), 1589–1602.
- Choiriyah, I. U. (2020). *Penerapan E-Government Melalui M-BONK Di Kabupaten Sidoarjo*. 5(2).
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (Keempat). Pustaka Pelajar.
- Davis, G. B. (2013). *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Maxikom.
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat. (2013). *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan* (pp. 2–4).
- Engkus. (2020). *Digital-Era Government (DEG): Policy Analysis in Government West Bandung Regency , Indonesia*. 560(9), Atlantis Press SARL 560(9), 1-4.
- Engkus, Suparman, N., Trisakti, F., & Rodhiya, M. R. (2019). *Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*. 24–46.
- Fahlevi, F. (2021). *Kemenag: 5.819 KUA Teintegrasi Aplikasi Simkah untuk*

- Layanan Kartu Nikah Digital*.
Tribunnews.Com.
<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/08/11/kemenag-5819-kua-terintegrasi-aplikasi-simkah-untuk-layanan-kartu-nikah-digital>
- Instruksi Presiden Indonesia. (2003). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.
- Kemenag. (2018). *Bimas Islam Segera Rilis Aplikasi Simkah Web, Ini Keunggulannya*.
Kemenag.Go.Id.
<https://kemenag.go.id/read/bimas-islam-segera-rilis-aplikasi-simkah-web-ini-keunggulannya-qba7v>
- Lestari, D., Winarno, W. W., & Kurniawan, M. P. (2021). Model E-Readiness Untuk Pengukuran Kesiapan Pengelolaan Aduan E-Lapor DIY. *Creative Information Technology Journal*, 7(2), 86.
<https://doi.org/10.24076/citec.2020v7i2.249>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Soucebook*.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar.
- Nugroho, R. A. (2020). *Kajian Analisis Model E-Readiness Dalam Rangka Implementasi E-Government*. 1(1), 65–78.
<https://doi.org/10.17933/mti.v1i1.171>
- Nur, E. (2014). *Penerapan E-Government Publik Pada Setiap SKPD Berbasis Pelayanan Di Kota Palu*. 265–280.
- Nurjaya, Affandi, A., Ilham, D., & Sunarsi, D. (2021). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kinerja Aparatur Desa Pada Kantor Kepala Desa Di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta*. 4(3), 332–346.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.
- Ratna A, D., A, V., S, F., & S, S. (2013). Peranan Teknologi Komunikasi dalam Menciptakan Masyarakat Informasi di Indonesia. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 1(1), 73–86.
<https://doi.org/10.24002/jik.v1i1.159>
- Rianti, S., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik*. 15, 412–419.
- Satriawan, F. (2012). Analisis E-Readiness Internal di kalangan UMK di Sumatra barat dalam menggunakan E-Commerce. *Thesis Universitas Andalas*.
- Suparman, N., & Mubarak. (2019). *Pelayanan Publik Kontemporer*. Administrasi Publik Fisip UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sutisana, Rifa, A. B., & Yuliani. (2019). *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Peningkatan Kualitas Layanan*. 4(April), 189–206.
<https://doi.org/10.15575/tadbir>
- Wibowo, E. S., Susanto, A., & Winarno, W. W. (2014). *Kesiapan Pengguna Intranet Berbasis Android Di Kementerian Perindustrian*. 31–36.